



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023

tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2026 yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terdiri dari:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundang/Deregulasi kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan;
 - h. Tim Pelayanan Publik;
3. Tim Agen Perubahan.

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Pengarah:
 - a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;

- b. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan dari Tim Pelaksana;
- c. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala serta memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.

2. Tim Pelaksana:

- a. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi;
- b. Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi;
- c. Melaksanakan Reformasi Birokrasi;
- d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
- e. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju;
- f. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*;
- h. Menjadi agen perubahan.

3. Tim Agen Perubahan:

- a. Membuat rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi yang telah dijalankan;
- b. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi, serta melaporkan kepada Pengarah setiap bulan;
- c. Melakukan kampanye dan mengajak seluruh pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melakukan koordinasi internal maupun eksternal bersama instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

SYAM ZAMIAT NURSYAMSI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum

Devi Agustinia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Syam Zamiat Nursyamsi, S.PD.I.	Ketua KPU Kabupaten Bandung	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Ahmad Rosadi, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Bandung	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Abdur Rozaq, S.Hum.	Anggota KPU Kabupaten Bandung	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Griebaldi, SH.I., MH.	Anggota KPU Kabupaten Bandung	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Yohanes Paulus Indartono, SS.	Anggota KPU Kabupaten Bandung	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Enda Kurniawan, SH., MH.	Sekretaris KPU Kabupaten Bandung	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Nugroho Nurman Sasono, S.Kom.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam
2.	Renggana	Pengelola Layanan Operasional	Asesor	
3.	Deni Kurnia Permadi, S.Kom.	Ahli Pertama-Pranata Komputer	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				rangka reformasi birokrasi.
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Devi Agustinia, S.I.Kom.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Bandung; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Bandung.
2.	Fitra Dananty, A.Md.	Penelaah Teknis Kebijakan	Asesor	
3.	Sidiq Maulana, SH.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Dheny Irawan, SH., MH.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Siti Hajar Ismailiani, SS.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Asesor	
3.	Afina Ramadhani, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
4.	Hilman Setiawan	Operator Layanan Operasional	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Nugroho Nurman Sasono, S.Kom.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan SOP <i>core business</i> ; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2.	Riki Alfikri, SE.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Asesor	
3.	Dicky Prasetyadi, A.Md.	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Ira Mutia, SE.	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Nourma Dwi Nalurita, S.IP.	Penelaah Teknis Kebijakan	Asesor	berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
3.	Faisal Siddiq, SH.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
4.	Riany Gusyuliantini, A.Md.	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Devi Agustinia, S.I.Kom.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
2.	Hamzah Irsyad Munggaran, A.Md.	Pranata Keuangan APBN Mahir	Asesor	
3.	Uden Rahmat Hidayat	Operator Layanan Operasional	Anggota	
4.	Agus Kusnendar, ST.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Nugroho Nurman Sasono, S.Kom.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU).
2.	Usep Kusnandar, S.Sos.	Arsiparis	Asesor	
3.	Toni Rohiman	Operator Layanan Operasional	Anggota	
4.	Dedi Darsono	Operator Layanan Operasional	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Ira Mutia, SE.	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Tommy Hardi Putra	Pengolah Data dan Informasi	Asesor	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
3.	Diat Hadiat	Operator Layanan Operasional	Anggota	
4.	Raden Muhammad Irfan Syahrudin	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
5.	Maman Hermawan	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
6.	Naufan Fauzini	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Enda Kurniawan, SH., MH.	Sekretaris KPU Kabupaten Bandung	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan; - Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan; - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi.
2.	Nugroho Nurman Sasono, S.Kom.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Devi Agustinia, S.I.Kom.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Ira Mutia, SE.	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota	
5.	Dheny Irawan, SH., MH.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

SYAM ZAMIAT NURSYAMSI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum

Devi Agustinia